



**PUTUSAN**  
Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zainul Irsad Bin Mardi Hutomo.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Oktober 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Kramat Rt. 07 Rw. 01 Desa Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 21 September 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 22 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 22 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZAINUL IRSAD BIN MARDI HUTOMO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZAINUL IRSAD BIN MARDI HUTOMO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei 860457056472278;
  - 1 (satu) buah tas warna krem.

**Dikembalikan kepada saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA**

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINUL IRSAD Bin MARDI HUTOMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas warna cream berisi 2 (dua) buah Handphone dan dompet milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA dan saksi SILFI NUR ISNAINI di Jalan Sukarno Hatta Sukodono Lumajang yang dilakukan oleh saksi DIKY WAHYUDI bin KARTIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) bersama dengan Sdr. NASRUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya saksi DIKY WAHYUDI Bin KARTIMAN dan Sdr. NASRUL datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kramat Rt. 07 Rw. 01 Desa Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud menitipkan 1 (satu) tas warna cream berisi dompet, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix HOT Play 10 warna hijau yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. NASRUL mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix HOT Play 10 warna hijau, dan dompet milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA dan saksi SILFI NUR ISNAINI kemudian terdakwa dan Sdr. NASRUL pulang. Selanjutnya pada bulan Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, saksi DIKY WAHYUDI Bin KARTIMAN bersama dengan Sdr. NASRUL menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru milik saksi SILFI NUR ISNAINI dan janji bertemu di pinggir Jalan Kec. Randuagung Kab. Lumajang. Sesampainya di tempat janji tersebut, selanjutnya Sdr. NASRUL menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru milik saksi SILFI NUR ISNAINI karena dijual dengan harga yang murah di bawah harga pasaran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA dan saksi SILFI NUR ISNAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ilham Sona Satria Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana pencurian terjadi pada Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu, yang pasti adalah 2 orang laki laki yang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih berboncengan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang telah korban adalah adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang yang telah diambil/ dicuri oleh 2 orang lain tersebut adalah 1 (satu) tas coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau, 1 buah dompet yang berisi KTP milik saksi dan istri saksi dan sejumlah uang yang saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik barang yang telah dicuri tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan terhadap saksi, namun yang saksi lihat 2 orang laki laki yang mengendarai sepeda motor beat warna putih berboncengan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya saksi bersama dengan istri saksi Sdri. SILFI NUR ISNAINI sedang berbelanja di SK Mart yang lokasinya berada di depan Puskesmas Sukodono, kemudian SK Mart tutup pada pukul 21.00 wib. Karena SK Mart sudah tutup saksi bersama istri saksi akhirnya memutuskan untuk pulang. Kemudian ketika saksi berada di Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang tepatnya utaranya hotel Prima (depan bengkel mobil) saksi didekati oleh 2 orang yang tidak saksi kenal dari arah sebelah kiri saksi. Kemudian 2 orang lain tersebut (orang yang dibelakang/dibonceng) langsung mengambil tas yang dipakai oleh istri saksi di pundak kiri istri saksi. Awalnya istri saksi belum sadar atau kaget ketika tas yang dipakainya diambil/dijambret oleh orang lain, karena pada saat itu posisi saksi dan 2 orang lain tersebut sangat dekat saksi berteriak "OPO!!!" kepada 2 orang pelaku tersebut tetapi mereka tidak merespon dan langsung menaikkan laju kendaraannya meninggalkan kami. Kemudian setelah 2 orang pelaku tersebut kira kira sudah berjarak 5

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter di depan saksi baru lah istri saksi sadar bahwa tas yang dipakainya dicuri/dijambret oleh kedua (2) orang tersebut

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lakukan adalah saksi langsung mengejar 2 pelaku tersebut dengan cara menambah laju kendaraan saksi namun saksi tidak berhasil mengejar 2 pelaku tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 orang pelaku tersebut tidak menggunakan alat apapun, hanya memakai sarana sepeda motor honda beat warna putih.
- Bahwa benar saksi menerangkan Total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau sedangkan 1 (satu) tas cokelat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru adalah milik istri saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat terjadinya pencurian/penjambretan tersebut saksi mengemudi kendaraan sepeda motor saksi sedangkan istri saksi berada di belakang saksi (dibonceng).
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 orang tersebut sebelumnya tidak ijin sebelumnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut saksi untuk dimiliki atau untuk keuntungan pribadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah adanya kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Sukodono.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Silfi Nur Isnaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana pencurian terjadi pada Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu, yang pasti adalah 2 orang laki laki yang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih berboncengan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang telah korban adalah adalah saksi sendiri.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Barang yang telah diambil/ dicuri oleh 2 orang lain tersebut adalah 1 (satu) tas coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau, 1 buah dompet yang berisi KTP milik saksi dan istri saksi dan sejumlah uang yang saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik barang yang telah dicuri tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang melakukan penjabretan terhadap saksi, namun yang saksi lihat 2 orang laki laki yang mengendarai sepeda motor beat warna putih berboncengan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya saksi bersama dengan istri saksi Sdri. SILFI NUR ISNAINI sedang berbelanja di SK Mart yang lokasinya berada di depan Puskesmas Sukodono, kemudian SK Mart tutup pada pukul 21.00 wib. Karena SK Mart sudah tutup saksi bersama istri saksi akhirnya memutuskan untuk pulang. Kemudian ketika saksi berada di Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang tepatnya utaranya hotel Prima (depan bengkel mobil) saksi didekati oleh 2 orang yang tidak saksi kenal dari arah sebelah kiri saksi. Kemudian 2 orang lain tersebut (orang yang dibelakang/dibonceng) langsung mengambil tas yang dipakai oleh istri saksi di pundak kiri istri saksi. Awalnya istri saksi belum sadar atau kaget ketika tas yang dipakainya diambil/dijambret oleh orang lain, karena pada saat itu posisi saksi dan 2 orang lain tersebut sangat dekat saksi berteriak "OPO!!!" kepada 2 orang pelaku tersebut tetapi mereka tidak merespon dan langsung menaikkan laju kendaraannya meninggalkan kami. Kemudian setelah 2 orang pelaku tersebut kira kira sudah berjarak 5 meter di depan saksi baru lah istri saksi sadar bahwa tas yang dipakainya dicuri/dijambret oleh kedua (2) orang tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lakukan adalah saksi langsung mengejar 2 pelaku tersebut dengan cara menambah laju kendaraan saksi namun saksi tidak berhasil mengejar 2 pelaku tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 orang pelaku tersebut tidak menggunakan alat apapun, hanya memakai sarana sepeda motor honda beat warna putih.
- Bahwa benar saksi menerangkan Total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau sedangkan 1 (satu) tas coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru adalah milik istri saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat terjadinya pencurian/penjambretan tersebut saksi mengemudi kendaraan sepeda motor saksi sedangkan istri saksi berada di belakang saksi (dibonceng).
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 orang tersebut sebelumnya tidak ijin sebelumnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut saksi untuk dimiliki atau untuk keuntungan pribadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah adanya kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Sukodono
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. **Luqman Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi di Dsn. Kalipancing Rt.53 Rw.13 Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi sehubungan dengan saksi telah kedapatan memiliki/ barang yang diduga milik orang lain hasil kejahatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang yang diduga milik orang lain hasil kejahatan yang saksi kuasai atau simpan kemudian saksi gunakan untuk sehari hari tersebut berupa 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira jam 20.30 wib di rumah kakak saksi yang beralamat di Ds. Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang dari Sdr. NASRUL.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda dari saksi melihat postingan dari facebook marketplace yang bernama NASRUL Kemudian saksi mengklik 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda tersebut lalu saksi chat melalui pesan di facebook Kemudian saksi di ajak COD an di JLT lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung sudah malam saksi tidak mau lalu saksi menyarankan jika mau ketemu di rumah saksi di urang gantung kemudian orang tersebut tidak mau Lalu sama sama tidak mau lalu orang tersebut datang ke rumah saksi di Ds. Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang Setelah sampai di Ds. Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang lalu Sdr. NASRUL menunjukkan 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda kepada saksi kemudian saksi lihat HP nya saksi cek masih bagus dan saksi mau membelinya dan akhirnya saksi menukarnya dengan HP saksi yaitu HP READMI A10 warna biru dan saksi menambah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda dari saksi melihat postingan dari facebook marketplace yang bernama NASRUL Kemudian setelah saksi melihat postingan dari facebook marketplace saksi mengklik 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda tersebut lalu saksi chat melalui pesan di facebook Kemudian saksi sama Sdr. NASRUL di ajak COD an di JLT lalu berhubung sudah malam saksi tidak mau lalu saksi menyarankan jika mau ketemu di rumah saksi di urang gantung kemudian orang tersebut tidak mau Lalu saksi dan Sdr. NASRUL tidak mau lalu Sdr. NASRUL tersebut datang ke rumah saksi di Ds. Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang Setelah sampai di Ds. Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang lalu Sdr. NASRUL menunjukkan 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda kepada saksi kemudian saksi lihat HP nya saksi cek masih bagus dan saksi mau membelinya dan akhirnya saksi menukarnya dengan HP saksi yaitu HP READMI A10 warna biru muda dan saksi menambah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi yaitu milik Sdr. NASRUL.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kondisi 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda dalam keadaan normal tidak ada cacat.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mendapatkan barang hasil kejahatan dari Sdr. NASRUL berupa 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda dengan cara : Pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. NASRUL datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian Sdr. NASRUL setelah sampai di rumah saksi Sdr. NASRUL menunjukkan 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda kepada saksi Lalu setelah HP tersebut di tunjukkan kepada saksi lalu saksi melihat hp tersebut dalam keadaan normal Selanjutnya setelah saksi melihat hp tersebut dalam keadaan normal akhirnya saksi setuju dan mau menerima HP tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menukar HP READMY 9A warna biru.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menerima, memiliki, atau menguasai barang berupa 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda dari Sdr. NASRUL adalah saksi pergunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak tahu pasti namun saksi menduga jika 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda di lengkapi dengan dosbook laku dengan harga sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu tidak wajar karena tidak di lengkapi dengan dosbook HP.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi membeli 1 (satu) unit Hp INFINIX HOT 10 PLAY warna biru muda tidak di lengkapi dengan dosbook melainkan hanya HP batangan saja
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Fiqih Bima Laksana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Yang saksi ketahui adalah telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat/tadah Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 sekitar jam 20.00 Wib. Janjian di tepi jalan ikut Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Berdasarkan Laporan Polisi di Kantor Polsek Sukono/Polres Lumajang bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ILHAM SONI selaku pelapor.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 sekitar jam 20.00 Wib. Janjian di tepi jalan ikut Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Berdasarkan Laporan Sdr. ILHAM SONI bahwa barang yang menjadi objek pertolongan jahat (tadah) adalah

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei : 860457056472278 .

- Bahwa benar saksi menerangkan Berdasarkan Laporan di kantor Polsek Sukodono bahwa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei : 860457056472278 tersebut adalah barang milik Sdr. ILHAM SONI sebagai pelapor pada Laporan Polisi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat (tadah) tersebut adalah sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengambil yang membeli dengan harga yang tidak wajar terhadap barang milik korban yang telah dijambret oleh orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pertolongan jahat (tadah) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, pukul 03.00 wib, di rumah temannya di Dsn. Kramat Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang..
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, pukul 03.00 wib, di rumah temannya di Dsn. Kramat Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang Tim Polres Lumajang dan termasuk saksi sendiri
- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang telah saksi tangkap sehubungan tindak pidana pertolongan jahat (tadah) tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD ZAINUL IRSAD Bin MARDI HUTOMO, tanggal lahir Lumajang, 06 Oktober 2003, umur 22 tahun, kewarganegaraan Indonesia/madura, Pendidikan terakhir SMK(tamat), Alamat Dsn. Kramat Rt. 007 Rw. 001 Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, nomor HP : -
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan anggota Polres Lumajang melakukan penyelidikan karena adanya kasus pencurian dengan pemberatan dengan cara di jambret tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Setelah mendapatkan informasi adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, saksi beserta tim Polres Lumajang segera mendatangi tempat kejadian perkara di jalan Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang, dan didapatkan fakta bahwa barang yang telah dicuri oleh orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot Play 10 warna hijau dengan no. Imei : 3555023197842381 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan no. Imei : 860457056472278. Setelah dilakukan penyelidikan bersama tim polres lumajang didapatkan fakta bahwa salah satu handphone milik korban yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei : 860457056472278 sedang dikuasai oleh terdakwa MUHAMMAD ZAINUL IRSAD dari hasil membeli dari salah satu terdakwa dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi oleh doosbok dan charger.

- Bahwa benar saksi menerangkan alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ZAINUL IRSAD karena Sdr. MUHAMMAD ZAINUL IRSAD menyimpan atau menguasai 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei : 860457056472278 yang merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interogari petugas terhadap Sdr. MUHAMMAD ZAINUL IRSAD mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei : 860457056472278 dari Sdr. NASRUL yang sebelumnya sesaat setelah Sdr. NASRUL bersama Sdr. DIKY WAHYUDI melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sempat menitipkan hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD ZAINUL IRSAD yang kemudian beberapa hari kemudian dibeli dari Sdr. NASRUL sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari keterangan Sdr. MUHAMMAD ZAINUL IRSAD bahwa setelah ia menguasai 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei : 860457056472278 dari Sdr. NASRUL selanjutnya ia menggunakan handphone tersebut secara pribadi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Diky Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa pada tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak Dsn. Krajan Lama Rt. 38 Rw. 05 Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi diamankan sendirian oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa pada tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak Dsn. Krajan Lama Rt. 38 Rw. 05 Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa pada tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak Dsn. Krajan Lama Rt. 38 Rw. 05 Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang pada saat sedang tidur didalam kamar.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada Selasa pada tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak Dsn. Krajan Lama Rt. 38 Rw. 05 Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang karena telah bersama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi diamankan petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi telah mengambil barang milik orang lain tersebut yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP pada hari tanggal lupa bulan Februari 2025 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Sukarno Hata Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pemilik dari 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP adalah seorang perempuan yang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik barang yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP pada hari tanggal lupa bulan Februari 2025 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Sukarno Hata

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang bersama-sama dengan NASRUL, lk, 20 tahun, alamat Dsn. Wangkit Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan NASRUL, lk, 20 tahun, alamat Dsn. Wangkit Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi bersama dengan Sdr. NASRUL mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP pada hari tanggal lupa bulan Februari 2025 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Sukarno Hata Lumajang dengan cara : Pada hari tanggal lupa bulan Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib saksi ditelp oleh Sdr. NASRUL untuk diajak ke alun-alun untuk menikmati minuman kopi, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib selesai saksi mandi saksi keluar rumah dengan tujuan menjemput Sdr. NASRUL dirumahnya Dsn. Wangkit Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol lupa, Sesampainya dirumah Sdr. NASRUL selanjutnya kami langsung berangkat menuju alun-alun Lumajang dengan melewati jalan utama jalan raya klakah – kedungjajang, selanjutnya kearah selatan masuk kearah jalan raya menuju kota dan menuju alun-alun lumajang, Sesampainya di alun-alun Lumajang selanjutnya saksi menikmati dan minum kopi di sekitar alun-alun utara (depan Polres Lumajang), Sesudah menikmati minuman kopi selanjutnya kami memutuskan untuk kembali pulang, dengan cara melewati jalan gozali, jalan Pisang agung, jalan ahmad yani selanjutnya jalan raya sukodono, Sesampainya di jalan Sukarno Hatta Sukodono kami mendapati ada seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang mendahului laju kendaraan kami dan melihat telah meletakkan sebuah tas dipangkuannya, Sdr. NASRUL mengatakan bahwa ada tas, dan mengajak untuk mengambilnya dengan cara mendekat dan memperlambat lajunya terlebih dahulu dan saksi menyanggupinya, Selanjutnya saksi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban selanjutnya menghambat lajunya dengan cara mendekatkan sepeda motor dari sisi sebelah kiri sepeda motor korban sehingga membuat korban juga mengurangi laju kendaraan kemudian Sdr. NASRUL mengambil tas yang sebelumnya dikuasai oleh seorang perempuan yang dibonceng dengan menggunakan tangan kanan Setelah berhasil mengambil tas milik korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian melarikan diri dengan cara menambah laju kecepatan kendaraan yang saksi kendarai ke arah utara, sedangkan korban berusaha mengejar namun tidak bisa mengikutinya. -

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi dan Sdr. NASRUL memiliki niatan untuk mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP pada saat melihat seorang perempuan yang meletakkan tas ditangan pada pundak sisi sebelah kiri berboncengan dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang pada saat itu mendahului laju kendaraan kami dan melihat situasi sudah malam hari kondisi jalan dalam keadaan sepi sehingga mendukung niat kami untuk mengambil tas milik orang lain tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Untuk pembagian tugas pada saat kami mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP yaitu saksi berperan sebagai yang mengendarai sepeda motor (joki) sedangkan Sdr. NASRUL selaku yang mengambil paksa dari tangan milik korban.

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat kami mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol lupa (milik saksi) yang digunakan sebagai sarana.

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat kami mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP, tidak didahului dan disertai dengan kata-kata ancaman kekerasan karena pada saat kami mendekati dan memperlambat laju kendaraan sepeda motor tersebut langsung mengambilnya dengan cara menarik menggunakan tangan kanan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP, saksi mengenakan pakaian berupa jaket jamper warna hitam, celana pendek jeans warna biru, sandal kulit warna hitam, sedangkan Sdr. NASRUL mengenakan pakaian jaket jamper warna putih, celana pendek warna hitam dan kami tidak memakai helm semuanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Benar, Sdr. NASRUL membawa senjata tajam berupa Clurit yang ada rangkanya namun pada saat melakukan aksinya untuk senjata tajam jenis clurit tersebut hanya diletakkan ditengah (dibelakang badan saksi) dengan cara dipegang menggunakan tangan kiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mendapati dan tidak mengetahui jika Sdr. NASRUL melakukan ancaman terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya karena clurit tersebut setahu saksi disimpan dibelakang badan saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi dan Sdr. NASRUL berhasil mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP selanjutnya kami melarikan diri menuju arah utara dan berhenti di kawasan ranu (danau) yang terletak di Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang untuk melakukan pengecekan isi dari tas yang kami ambil Pada saat kami melakukan pengecekan isi dalam tas, kami mendapati isinya antara lain 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau serta dompet yang berisi KTP Kemudian Sdr. NASRUL menghubungi Sdr. IRSAD melalui telepon seluler dan terlebih dahulu menanyakan keberadaan Sdr. IRSAD selanjutnya menjelaskan jika mendapatkan tas berisi handphone, setelah itu kami bersama-sama datang kerumah Sdr. IRSAD yang terletak di Dsn. Kramat Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi dan Sdr. NASRUL menghubungi dan mendatangi rumah dari Sdr. IRSAD yang terletak di Dsn. Kramat Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang adalah untuk menunjukkan hasil pencurian yang kami lakukan dan sesampainya dirumah Sdr. IRSAD sempat dilakukan pengecekan dan ternyata Handphone masih dilengkapi dengan kunci sandi dan belum bisa dibuka sehingga Sdr. NASRUL pada saat itu berupaya untuk menghubungi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya selaku servis dan counter HP yang terletak di Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang lain selaku servis dan counter HP yang terletak di Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang karena yang kenal adalah Sdr. NASRUL.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah dari rumah Sdr. IRSAD kami pulang kerumah masing-masing sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu dan dompet yang berisi KTP ditinggal dirumah Sdr. IRSAD sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau dibawa dan disimpan oleh Sdr. NASRUL kemudian keesokan harinya Sdr. NASRUL meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru diconter HP yang terletak di Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang untuk dibuka kunci sandinya sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau disimpan karena dalam keadaan mati.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru diconter HP setelah diservis di counter yang terletak di Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang bisa dibuka kunci sandinya kemudian keesokan harinya saksi dan Sdr. NASRUL mengambil handphone tersebut di counter dengan biaya ongkos sebesar kurang lebih Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah kami mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru dari counter handphone selanjutnya saksi dan Sdr. NASRUL berada dirumah Sdr. NASRUL karena pada malam harinya kami keluar melihat pertunjukan jaranan di Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang Selanjutnya pada malam harinya saksi dan Sdr. NASRUL keluar rumah untuk melihat pertunjukan jaranan dan terlebih dahulu menjemput Sdr. IRSAD dirumahnya Pada saat kami melihat pertunjukan jaranan bersama-sama, selanjutnya Sdr. NASRUL menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru kepada Sdr. IRSAD Sdr. IRSAD menyanggupinya akan membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru namun terlebih dahulu akan menjual handphone miliknya yang saat itu dipakai kepada tetangganya Selanjutnya saat itu pula Sdr. NASRUL menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru kepada Sdr. IRSAD dan Sdr. IRSAD menanyakan harganya dan kami menyebutkan untuk harganya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. IRSAD menyanggupinya namun untuk uangnya keesokan harinya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. IRSAD sudah melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dibengkel tempat Sdr. IRSAD bekerja pada keesokan harinya setelah kami menyerahkan handphone saat melihat pertunjukan jaranan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru selanjutnya dilakukan pembagian untuk masing-masing mendapatkna uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok sampoerna mild 2 bungkus, minuman sprite dan camilan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru, saksi gunakan untuk : Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk kondangan Sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari yaitu beli makan, rokok, BBM untuk transportasi.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau pada saat itu dalam keadaan mati total dan tidak bisa dihidupkan selanjutnya saksi jual kepada orang lain secara online melalui media sosial facebook.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi berhasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau kepada orang lain secara online melalui media sosial facebook pada bulan Februari 2025 tepatnya kurang lebih 3 hari kemudian setelah berhasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna biru kepada Sdr. IRSAD.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menjual 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau kepada orang lain secara online melalui media sosial facebook dengan cara : Terlebih dahulu Sdr. NASRUL download aplikasi facebook, selanjutnya menemukan akun yang menerima jual beli handphone dalam kondisi rusak/ mati Selanjutnya mengirimkan pesan untuk meminta nomor whatsapp Kami beralih melanjutkan komunikasi melalui aplikasi whatsapp Selanjutnya sepakat untuk melakukan COD di JLT sebelah sisi selatan (Ds. Tukum Kec. Tekung Kab.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang) Kami menawarkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat bertemu ditawar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kami akhirnya sepakat serta dilakukan pembayaran secara tunai.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui/ lupa nama orang lain yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui sistem COD namun untuk alamatnya Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih hijau sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan beli BBM sepeda motor dan juga paketan internet.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, pukul 03.00 wib, di rumah teman terdakwa di Dsn. Kramat Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa diamankan oleh petugas dari kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah membeli 1 unit handphone yang ternyata hasil curian/jambret.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 sekitar jam 20.00 Wib. Janjian di tepi jalan ikut Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa sampaikan, 1 unit handphone merk VIVO tipe Y21T warna biru.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa sampaikan, 1 unit handphone merk VIVO tipe Y21T warna biru tersebut terdakwa beli dari NASRUL, Lk, ±22th, alamat Dsn. Wangkit Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa membeli 1 unit handphone merk VIVO tipe Y21T warna biru tersebut terdakwa beli dari NASRUL, seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sebagaimana keterangan NASRUL, handphone tersebut milik korban jambret.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sebagaimana keterangan NASRUL, handphone tersebut milik korban jambret.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan NASRUL menjual handphone tersebut bersama-sama dengan DIKI WAHYUDI, Lk, ±20th, alamat Dsn. Krajan lama Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa terangkan dari awal yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2025 jam 22.00 Wib. NASRUL dan DIKI WAHYUDI mendatangi rumah terdakwa dengan menaiki 1 unit sepeda motor Honda beat warna biru-putih milik DIKI WAHYUDI menitipkan sebuah tas warna krem berisi dompet, 2 unit handphone dan 1 sabun muka merk garnier. Sempat terdakwa tanyakan mendapat dari mana tas berisi dompet berikut 2 unit handphone tersebut dan dijawab hasil "mengambil dari tempat yang jauh". Lalu 2 unit handphone diambil lagi oleh NASRUL untuk dibawa pulang. Selang seminggu kemudian salah satu handphone tersebut ditawarkan kepada terdakwa dan terdakwa berminat untuk membeli handphone VIVO tersebut seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Hingga saat ini handphone VIVO tersebut terdakwa penggunaan sendiri kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman seperti sekarang ini.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Dengan cara terdakwa terima 1 unit handphone merk VIVO tipe Y21T warna biru dari NASRUL, keesokan harinya terdakwa serahkan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada NASRUL.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa penggunaan sendiri untuk alat komunikasi sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sebagaimana informasi NASRUL bekerja di BALI, sedangkan DIKI WAHYUDI sudah tertangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Tas berisi dompet yang pernah dititipkan oleh NASRUL kepada terdakwa masih terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui karena pernah dijawab oleh NASRUL bahwa tas berisi dompet dan 2 unit handphone tersebut adalah hasil menjambret namun terdakwa tidak tahu tempat kejadiannya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan NASRUL menjual handphone merk VIVO kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan dosbook.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Menurut terdakwa bukan harga yang wajar yang masih sekitar 2 juta, selain itu apabila lengkap pasti ada dosbook. Oleh karena handphone tersebut memang hasil menjambret maka terdakwa bersedia membeli dengan harga murah yang ditawarkan oleh NASRUL kepada terdakwa senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Akibatnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan membeli barang hasil pencurian/jambret tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei 860457056472278;
- 1 (satu) buah tas warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas warna cream berisi 2 (dua) buah Handphone dan dompet milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA di Jalan Sukarno Hatta Sukodono Lumajang yang dilakukan oleh saksi DIKY WAHYUDI bin KARTIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) bersama dengan Sdr. NASRUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya saksi DIKY WAHYUDI Bin KARTIMAN dan Sdr. NASRUL datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kramat Rt. 07 Rw. 01 Desa Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud menitipkan 1 (satu) tas warna cream berisi dompet, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix HOT Play 10 warna hijau yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. NASRUL mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix HOT Play 10 warna hijau kemudian terdakwa dan Sdr. NASRUL pulang. Selanjutnya pada bulan Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, saksi DIKY WAHYUDI Bin KARTIMAN bersama dengan Sdr. NASRUL menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA dan janji bertemu di pinggir Jalan Kec. Randuagung Kab.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang. Sesampainya di tempat janji tersebut, selanjutnya Sdr. NASRUL menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA karena dijual dengan harga yang murah di bawah harga pasaran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA dan saksi SILFI NURISNAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**

**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa **"Barang Siapa"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZAINUL IRSAD Bin MARDI HUTOMO** di hadapan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINUL IRSAD Bin MARDI HUTOMO** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan selama pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau karena sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Barang Siapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas warna cream berisi 2 (dua) buah Handphone dan dompet milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA di Jalan Sukarno Hatta Sukodono Lumajang yang dilakukan oleh saksi DIKY WAHYUDI bin KARTIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) bersama dengan Sdr. NASRUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya saksi DIKY WAHYUDI Bin KARTIMAN dan Sdr. NASRUL datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kramat Rt. 07 Rw. 01 Desa Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud menitipkan 1 (satu) tas warna cream berisi dompet, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix HOT Play 10 warna hijau yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. NASRUL mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix HOT Play 10 warna hijau kemudian terdakwa dan Sdr. NASRUL pulang. Selanjutnya pada bulan Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, saksi DIKY WAHYUDI Bin KARTIMAN bersama dengan Sdr. NASRUL menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA dan janji bertemu di pinggir Jalan Kec. Randuagung Kab. Lumajang. Sesampainya di tempat janji tersebut, selanjutnya Sdr. NASRUL menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru milik saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA karena dijual dengan harga yang murah di bawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA dan saksi SILFI NURISNAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan demikian **unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei 860457056472278;
- 1 (satu) buah tas warna krem.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari **saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA**, maka dikembalikan kepada **saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ilham Sona Satria Putra dan saksi Sildi Nurisnaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINUL IRSAD Bin MARDI HUTOMO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21T warna biru dengan no. Imei 860457056472278;
  - 1 (satu) buah tas warna krem.

## Dikembalikan kepada saksi ILHAM SONA SATRIA PUTRA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2025/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)